

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, peneliti mengambil kesimpulan, secara teoritik Adira Finance sudah memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan bisnisnya, utamanya dalam proses operasional penjualan produk leasing syariah dengan pendekatan prinsip murabahah, seperti yang telah diatur oleh BAPEPAM-LK No. PER-04/BL/2007 yakni akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai margin.

Sistem syariah yang berkaitan dengan proses penanganan konsumen overdue untuk produk leasing syariah sudah tertata dengan rapi dan terperinci, walaupun secara aplikasi di lapangan masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan harus diperbaiki. karena secara proses, belum terlihat implementasi sistem syariah yang mampu menggambarkan adanya perubahan signifikan utamanya dalam proses penanganan konsumen overdue untuk produk leasing syariah di Adira Finance surabaya. Maka wajar kalau dalam perjalanannya, sistem syariah Adira Finance surabaya belum mampu memberikan warna dalam perjalanan menuju lembaga pembiayaan yang berbasis syariah.

Saran : Untuk Adira Finance seharusnya lebih meningkatkan terhadap kinerja karyawannya, utamanya terhadap pihak external yang secara tidak langsung menjadi

Untuk peneliti berikutnya, hendaknya melakukan pendekatan terhadap teori-teori yang lebih spesifik kaitannya dengan produk-produk leasing syariah, seperti IMBT yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.